

Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara

Kinanti Putri Bestari¹, Azhari Akmal Tarigan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

kinantiputrib@gmail.com, azhariakmaltarigan@yahoo.co.id

ABSTRACT

Assets are all goods purchased or obtained at the expense of the State Revenue and Expenditure Budget or derived from other legitimate acquisitions. The abolition of state property is the final activity of the management of state property and is not a simple act for government agencies. Publication of decisions on the Elimination of state property occurs through procedures that are often considered complicated and a waste of time. This study aims to determine whether the system and procedures for the elimination of State Property at the State Property Office at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Office of North Sumatra Province are in accordance with Minister of Finance Regulation 83/PMK.06/2016 concerning Procedures for Implementation Destruction and Elimination of State Property. The research method used in this study is a qualitative descriptive method, with the aim of which each data is collected, analyzed, then a conclusion is drawn and the type of research used is descriptive qualitative. The results of this study conclude that the system and procedures for the elimination of state property at the State Property Office at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province are in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 83/PMK.06/2016 concerning Procedures for the Extermination and Elimination of State Property.

Keywords: *Analysis, Systems and Procedures, Elimination of State Property.*

ABSTRAK

Aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Penerimaan Negara dan Anggaran Belanja atau berasal dari perolehan lain yang sah. Penghapusan negara barang milik negara merupakan kegiatan akhir dari penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan merupakan suatu tindakan yang tidak sederhana bagi instansi pemerintah. Publikasi keputusan tentang Penghapusan barang milik negara terjadi melalui prosedur yang seringkali dianggap rumit dan membuang-buang waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dan prosedur untuk penghapusan Barang Milik Negara di Kantor Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang tujuannya setiap data dikumpulkan, dianalisis, kemudian ditarik suatu kesimpulan dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem dan tata cara penghapusan barang milik negara di Kantor Barang Milik Negara pada Kantor

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Skema Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Kata kunci: Analisis, Sistem dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan dalam sistem pemerintahan yang terjadi mulai berasal masa orde lama hingga era reformasi telah meninggalkan jejak di tata kelola pemerintahan yang ada ketika ini. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu prinsip pokok yang harus diberlakukan pada Negara Indonesia. Jejak-jejak yang ditinggalkan pada setiap masa dalam sistem tata kelola pemerintah dibutuhkan ialah akibat yang baik. tetapi satu hal yang pasti di dalam membentuk tata kelola yang baik, yakni diperlukannya penguatan pada sistem dan kelembagaan yang menggunakan sesuai pada perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang telah direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 tentang skema pelaksanaan Pemusnahan serta Penghapusan Barang Milik Negara agar pelaksanaan penghapusan dalam pengelolaan Aset / Barang Milik Negara atau Daerah lebih tertib, akuntabel, serta transparan. Kemudian diatur pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 perihal pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. yang kemudian disusul dengan Permendagri No.17 tahun 2007 menjadi Panduan Teknis pengelolaan Barang milik Daerah dapat dikatakan sebagai tonggak awal pada skema pengelolaan Barang Milik daerah (BMD) pada era independensi daerah. Pada kerangka independensi daerah, peranan pengelolaan BMD menjadi sangat penting sebab di dalamnya dibutuhkan perencanaan yang matang melalui rencana pengadaan, pemanfaatan, hingga proses penghapusan.

Skema pengelolaan BMD memang masih menyisakan sejumlah konflik. Beberapa persetujuan terkait manajemen aset permanen terkhusus negara berkembang antara lain manajemen aset publik yg terpisah-pisah melalui kewenangan yang bertumpuk, efisiensi ekonomi aset publik, bukti tentang aset yang tidak komprehensif serta kurang terbuka dan responsibilitas manajemen aset yang masih kurang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan judul "Analisis Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara".

Rumusan Masalah

Bagaimana Sistem Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penelitian ini merupakan untuk mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkhusus di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Aset

Aset merupakan barang yang dalam pengertian aturan disebut benda yang terdiri dari benda tak bergerak serta benda bergerak, baik yang berwujud juga yang terlingkup dalam aktiva atau kekayaan atau harta kekayaan yang berasal suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan. Pada umumnya aset ialah harta atau kekayaan berdasarkan. Pengertian Aset berdasarkan Martin ialah aset berwujud yang dimiliki agar digunakan pada produksi atau penyediaan barang atau jasa, guna disewakan bagi pihak lain, atau sebagai tujuan administratif serta diperlukan agar digunakan selama lebih dari satu periode.

Pengertian aset yang sudah di definisikan secara global adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai :

- 1) Nilai ekonomi (*Economic Value*)
- 2) Nilai Komersial (*Commercial Value*) atau
- 3) Nilai Tukar (*Exchange Value*) yang dimiliki pada instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu.

Aset memiliki banyak bentuk dalam akuntansi, berdasarkan bentuknya aset di klasifikasikan kedalam dua bentuk yakni :

- 1) Aset Lancar (*Current Asset*) ialah aset yang diklasifikasikan menjadi aset lancar apabila yang diharapkan segera agar bisa terrealisasikan atau dikuasai agar digunakan atau dijual dalam saat 12 bulan semenjak tanggal pelaporan. Aset yang tidak bisa dicantumkan pada syarat itu diklasifikasikan menjadi aset lancar yang mencakup kas atau setara kas, pemodal jangka pendek, hutang piutang serta persediaan.
- 2) Aset Non lancar meliputi jenis aset yang berupa jangka panjang dan juga aset tak berupa yang bisa dipakai baik secara eksklusif ataupun tak eksklusif buat guna sebagai kegiatan pemerintah yang dipergunakan masyarakat luas. Jenis Aset non lancar dikelompokkan dalam pemodal jangka panjang aset tetap, dana simpanan serta aset lainnya. Ditetapkan maka aset tetap termaksud di aset non lancar (*Noncurrent asset*).

Ciri-Ciri Aset Tetap

Sesuai pengertian aset diatas bahwa ada berbagai ciri-ciri aset tetap yang di kemukakan oleh Martini (2012), yakni:

1. Dipergunakan pada kegiatan aturan perusahaan

2. Bisa dipergunakan berkali-kali
3. Berumur relatif panjang
4. Bernilai lumayan banyak
5. Sering dikatakan aset berbentuk
6. Memiliki tujuan penggunaan secara spesifik
7. Termasuk kedalam aset tak lancar

Jenis-Jenis Aset

Berdasarkan pendapat Martini (2012) terdapat berbagai aset yang tercakup kedalam jenis-jenis aset tetap yakni: gedung, tanah, mesin, bangunan, kendaraan, alat inventaris, peralatan, properti pemodal, irigasi, pemodal jangka panjang, jembatan, jaringan dan jalan.

Golongan Aset daerah artinya merupakan suatu jenis unsur yang krusial pada skema penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan pada warga aset daerah banyak jenisnya serta dari peraturan pemerintah, aset pemerintah tercakup dalam aset daerah.

Penghapusan Aset

Makna penghapusan Aset tercantum kedalam skema Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 perihal pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah serta Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 perihal skema kegiatan Pemusnahan serta Penghapusan Barang Milik Negara. Dalam peraturan tadi pengertian penghapusan Aset bermakna menjadi tindakan menghapus aset dalam daftar rincian barang melalui putusan melalui pejabat yang berkuasa untuk membebaskan Penggunaan Barang serta Pengguna Barang dan Pengelola Barang melalui kewajiban administrasi serta fisik atas barang milik negara yg berada atas pemimpinnya

Dapat ditarik kesimpulan sesuai pernyataan diatas maka penghapusan ialah proses aktivitas yang berorirnasi guna menghapus barang-barang pada daftar rincian inventaris aset sesuai pilar pengelolaan Aset. Penghapusan aset bertujuan guna mewajibkan pengelolaan barang milik negara atau daerah yang terdapat pada pengguna barang dan hak pengguna barang atau pengelola barang dengan baik secara administrasi juga fisik.

Undang-Undang Penghapusan Aset Barang Milik Negara / Daerah

Dasar hukum berlandaskan aturan penghapusan barang milik negara / wilayah diatur pada peraturan menteri keuangan nomor 50/PMK.06/2014 berisi skema penghapusan barang milik negara / wilayah. Penghapusan Barang Milik Negara maupun Daerah pada atur pada Bab XI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014 berisi wacana pengelolaan barang milik negara / daerah. dalam landasan itu dinyatakan bahwa penghapusan barang milik negara / wilayah mencakup Penghapusan dari daftar barang pengguna

serta/atau daftar barang kuasa pengguna, dan penghapusan berasal daftar rincian barang milik negara / wilayah. Peraturan menteri keuangan No. 50/PMK.06/2014 tadi mencabut ketentuan tentang skema Penghapusan aset yg sebelumnya diatur dalam PMK angka 96/PMK.06/2007 berisikan skema penggunaan, pelaksanaan, penghapusan, pemnidah tanganan serta pemanfaatan aset. Skema peraturan diatas mencakup struktur pelaksanaan penghapusan aset di pengelola barang serta pengguna barang / kuasa pengguna barang.

Syarat Penghapusan Aset Barang Milik Negara / Daerah

Penghapusan aset Barang Milik Negara / daerah melalui daftar rincian barang pengguna serta hak pengguna diprose melalau Barang Milik daerah dimaksudkan untuk tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang serta hak Pengguna Barang. Penghapusan berasal Daftar rincian Barang Pengguna serta hak pengguna dibuat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan yakni,

- 1) Pengguna barang sehabis mendapat persetujuan asal pengelola barang guna menjadi barang milik negara.
- 2) Kemudian pengguna barang selepas meraih persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota atas usul pengelola barang guna barang milik daerah.
- 3) Aplikasi atas penghapusan harus dilaporkan melalui Pengelola Barang.

Penghapusan barang milik daerah atas daftar rincian barang yang dimiliki daerah diaplikasikan perihal barang milik daerah yang direncanakan telah beralih kepemilikannya, dan setelahnya terjadi suatu pemusnahan atau karena tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan dan alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini termasuk di jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana berguna menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian namun tak digunakan sebagai bahan membuat konklusi atau kesimpulan yang lebih luas. Menurut Sugiyono dan Afrizal menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah suatu metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengutip dan menganalisis data berupa kata-istilah (verbal maupun goresan pena) serta kekgiatan-kegiatan yang dilakukan manusia serta dalam penelitian ini peneliti tidak berusaha merincikan data kualititatif yang diperoleh. insan serta penelitian tidak berusaha mengkalkulasi data kualitatif yg telah diperoleh

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan kumpulan dari data non angka, yang bentuknya informasi baik lisan maupun tulisan, seperti gambaran umum, struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta sistem dan prosedur penghapusan barang milik negara pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Metode Analisis

Metode analisis yang dipakai pada jenis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun data-data serta keterangan atas sistem dan prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Menganalisis mengenai fakta serta membandingkan sistem dan prosedural Penghapusan Barang Milik Negara yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Berdasarkan hasil analisis ditarik konklusi serta diberikan beberapa saran yang diklaim perlu digunakan.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sistem atau Prosedur Penghapusan Aset pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara

Adapun skema Penghapusan Aset atas prosedur penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara:

- 1) Pembentukan keanitian Penghapusan (SK Panitia Penghapusan)
- 2) Pelaksanaan pengambilan fisik barang inventaris
- 3) Pengajuan usul penghapusan kepada Kepala Kantor Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara
- 4) Mengajukan permohonan atas penghapusan aset melalui Kementerian Keuangan.
- 5) Mendapatkan persetujuan atau penolakan melalui Kementerian Agama.
- 6) Penerapan pelelangan penghapusan.
- 7) Penyerahan atas hasil lelang pada kas Negara.
- 8) Penghapusan barang atas daftar rincian Barang Milik Negara
- 9) Apabila aset sudah tak memiliki umur dan manfaat lalu aset tentu akan dihapuskan melalui proses membuat berita acara pemusnahan aset yang akan dihapus.
- 10) Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyarankan pencatatan aset tetap yang akan dihapus melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah misalnya :
 - Lemari besi.
 - Kipas dan kursi
 - Komputer.
 - Mesin Air Conditioner (AC).

Tata Cara Penghapusan Aset BPKAD Sumatera Utara

- 1) Skema Penghapusan Aset

Sistem penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan mengikuti standar sesuai atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.

27 Tahun 2014 perihal Pengelolaan dan Penghapusan Barang Milik Negara / Daerah. Dimana cara penghapusan aset dilakukan dengan cara menjual barang milik daerah secara lelang yang sudah habis manfaatnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara Bidang Penghapusan Aset. Sistem penghapusan aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara telah sesuai dengan teori dan peraturan yang berlaku. tetapi masih terlihat sedikit ada kekurangan sebab penghapusan barang milik daerah terasa kurang dari manfaat, hingga hal ini dirasa tak perlu menunggu persetujuan melalui DPRD guna membuat laporan berita acara penghapusan.

2) Latar Belakang Kondisi

Terlihat bahwa kondisi yang menjadikannya aset sampai dihapus, maka aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara disebabkan oleh suatu hal lain dimana penghapusan dilaksanakan lantaran aset sudah mengalami kerusakan berat atau tak dapat dipergunakan lagi. Terlihat bahwa kondisi aset telah sinkron pada skema ataupun Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 50/PMK.06/2014 Pasal 06.

Analisis Sistem Penghapusan Aset / Barang Milik Negara

Pada skema penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan melalui proses mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara yang dimilikinya. Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara tersebut terlihat sudah tepat dengan aturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 perihal skema Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, sama dengan yang tertera pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara tersebut yang dimulai melalui alur pembentukan panitia penghapusan, pelaksanaan, pengajuan usul penghapusan kepada Kepala Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, pengambilan fisik barang inventaris, pengajuan permohonan penghapusan melalui Kementerian Keuangan, persetujuan / penolakan melalui Kementerian Agama, melakukan pelelangan penghapusan, penyerahan hasil lelang pada kas negara, sampai dihapuskannya Barang Milik Negara tersebut dari daftar rincian barang yang menghasilkan Laporan Barang Milik Negara semesteran dan tahunan.

Bersumber pada penelitian yang sudah dilakukan, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dalam peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 tentang skema Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Dengan

begitu terlihat bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang dimana penerapan penghapusan Barang Milik Negara diawali melalui alur pembentukan panitia penghapusan hingga dihapuskanlah Barang Milik Negara tersebut dari daftar rincian barang kuasa pengguna kemudian diberlakukannya keputusan Penghapusan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang sesudah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016, tertera bahwa Menteri / Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Barang memiliki hak dan kewenangan serta tanggung jawab atas hal Penghapusan Barang Milik Negara, yakni:

- 1) Mengajukan permohonan melalui penghapusan barang milik negara pada pengelola barang.
- 2) Menetapkan satu putusan penghapusan barang milik negara yang kedudukan penggunaannya berada pada pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.
- 3) Menyelenggarakan penghapusan barang milik negara yang kedudukan penggunaannya berada atas pengguna barang dari daftar rincian barang pengguna serta daftar barang kuasa pengguna berdasarkan keputusan penghapusan barang milik negara.

Penghapusan barang dari daftar rincian Barang Milik Negara pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara terlihat telah sesuai atas peraturan yang berlaku yakni Peraturan Menteri Keuangan No.83/PMK.06/2016 perihal skema Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara. Kemudian terlihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) penghapusan Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara dalam hal pendataan Barang Milik Negara yang sudah dihapuskan yakni terjadinya perubahan daftar rincian Barang pada Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Melihat hasil pengamatan serta pembahasan atas sistem penghapusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sistem penghapusan aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara sudah sinkron atas teori dan peraturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.27 Tahun 2014 perihal Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.06/2014, meski masih terlihat kekurangan karena pertimbangan pada nilai aset yang akan dihapuskan harusnya tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Sumatera

Utara. Kemudian hal tersebut menyebabkan proses penghapusan aset yang dilaknasanakan cendrung lebih cepat.

- 2) Kondisi yang melatar belakangi penghapusan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ialah akibat yang ditimbulkan dimana aset sudah rusak berat serta sudah tak dapat dipergunakan lagi ataupun dimanfaatkan. Sehingga aset sudah dikatakan layak guna dihapuskan dengan mengambil tata cara atau skema yang berlaku sesuai Peraturan Pemerintah.

Saran

Dapat berikan saran sesuai pernyataan diatas adapun saran yang akan menjadikan bahan untuk dipertimbangkan sebagai masukan guna dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara diharapkan agar tetap mengikuti peraturan yang berlaku jika terjadi perubahan peraturan di masa yang akan datang, supaya sistem serta prosedur penghapusan Barang Milik Negara tetap dapat dijalankan dengan tepat.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara diharapkan agar dapat melakukan kegiatan penghapusan Barang Milik Negara pada saat telah terhimpun beberapa barang saja yang sudah memenuhi persyaratan penghapusan Barang Milik Negara, supaya tak terjadi penumpukan barang yang berlebihan di tempat penyimpanan barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ramadhani, A.P., & Kamilah, K. (2021). Analisis Penggunaan Aset Tetap terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Jasa Akuntan PT Eriadi Fatkhur Rokhman Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8219-8222.
- Dwika Wulandari, Pelaksanaan Penghapusan Aset/ Barang Milik Daerah Di Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2017.
- Siti Iramaya Hasibuan, 2018. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Penghapusan Gedung BAPPEDA Dan Bina Graha Di BPKAD Provsu). BPKAD Provinsi Sumatera Utara.(2022).<http://bpkad.sumutprov.go.id/index.php?mod=single-post&id=289> (diakses 08 Maret 2022).
- Herder, Wijnie.2012. Siklus Hidup Aset. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset. http://bpkad.sumutprov.go.id/userfiles/bpkad_sumut/bpkad/files/IKU.pdf (Diakses 07 Maret 2022).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.06/2014 Pasal 06 Tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Panduan Teknis pengelolaan Barang milik Daerah Permendagri No.17 tahun 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2014.Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Rasetyo, Riris. 2011. Perkembangan Pengelolaan Aset. Online(<http://asetdaerah.wordpress.com/2011/01/05/perkembanganpengelolaanaset/>),(diakses 08 Maret 2022) <http://barang.milik.Negara.Blogspot.com/2019/03/asas-umum-pengelolaan-nbarang-milik-Negara.html> (diakses 07 Maret 2022).
- Sugiyono.2014. Memahami Penelitian Kualitatif.Afabeta, Bandung.